

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025,

Tanggal 29 Desember 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.—Jakarta, 2025.

BN 2025 (1124): 7 hlm.

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO - PENGGUNAAN

PERMEN BIRO HUKUM KOMDIGI